

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa dimana pada dirinya melekat harkat dan martabat. Setiap anak harus mendapatkan hak – haknya secara utuh. Fakta – fakta sosial yang sering terjadi saat ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang berkaitan oleh anak, dimana dalam kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan saat ini banyak dijumpai permasalahan terkait dengan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan

UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.<sup>1</sup>

Peraturan perundang –undangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Secara substansinya Undang – Undang tersebut mengatur hak – hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak kesehatan dasar, hak pendidikan, hak berekspresi, hak untuk berpikir, hak untuk bermain, hak untuk berkreasi, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk beristirahat, hak untuk bergaul, dan hak jaminan sosial. Setiap Undang – Undang dibentuk dengan tujuan dapat memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi anak. Dengan demikian, dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada anak.

Lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif maka akan berpengaruh pula pada

---

<sup>1</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu>

pola pikir dan tingkah laku anak. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut negatif, maka hal tersebut dapat menjerumuskan anak untuk melakukan hal – hal kearah negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum, seperti mencuri, memperkosa, mencopet bahkan bisa membunuh.

Di Indonesia saat ini, berlaku sistem pemidanaan yang mengacu pada sifat pemidanaannya saja, yang seolah hanya memberikan pembalasan kepada anak yang telah melakukan suatu kejahatan tanpa memperhatikan dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan psikis seorang anak dan mengabaikan bagaimana dapat merubah si anak agar menjadi lebih baik. Penerapan suatu sistem pemidanaan tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih ditekankan bagaimana caranya agar seorang anak dapat berubah perilakunya menjadi lebih baik dan membuat mereka tidak mengulangi tindakannya tersebut, tanpa harus memberikan sanksi penjara, yang saat ini sangat jarang kita jumpai di Indonesia.

Pada kenyataannya sistem pemidanaan yang selama ini digunakan adalah upaya penanggulangan kejahatan dimana hanya melihat upaya pencegahan dari segi individu atau personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak seperti ini, tidak bisa hanya dilihat dari segi penanggulangan individu si anak saja, melainkan harus dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah bagaimana si anak tidak akan lagi

mengulangi perbuatannya, namun juga dapat memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada anak.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Disebabkan oleh dampak negative dari perkembangan pembangunan.
2. Disebabkan oleh pengaruh globalisasi di bidang informasi dan komunikasi.
3. Adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
4. Terjadinya perubahan gaya dan cara hidup dari orang tua.

Ditinjau dari aspek sosiologi, H. Sutherland menyimpulkan bahwa kejahatan merupakan suatu persoalan yang serius atau penting yang bersumber dari masyarakat, jika masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan maka masyarakat pula yang menanggung akibatnya, walaupun tidak secara langsung. Oleh karena itu, untuk mencari sebab – sebab kejahatan yang terjadi atau kejahatan terjadi karena sifat jahat itu sendiri dan bukan karena pewarisan. Hal tersebut membuat penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak”.

Latar belakang penyusunan penulisan penelitian akademis ini berdasar pada tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Adapun penjabaran mengenai landasan tersebut yaitu:

#### 1. Landasan filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yang memiliki makna yaitu pendekatan berfikir mengenai suatu kenyataan dan ilmu tentang kebijaksanaan. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa filosofis adalah suatu pandangan hidup mengenai nilai – nilai moral atau etika yang berisi tentang nilai – nilai yang baik ataupun nilai – nilai yang buruk dari suatu bangsa.

Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka dalam melakukan penyusunan penulisan penelitian, penulis menggunakan landasan filosofis dalam melakukan penelitian mengenai kasus anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan dasar mengkaji kebenaran dan keadilan yang telah di berikan kepada anak pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, telah memenuhi Hak Asasi Manusia yang berlandaskan pada nilai – nilai Pancasila dan juga peraturan yang berlaku mengenai perlindungan anak.

#### 2. Landasan Yuridis

Yuridis merupakan makna lain dari hukum, sehingga landasan yuridis dapat dikatan dengan landasan hukum. Dimana landasan hukum mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini penulis menggunakan landasan yuridis dalam melakukan penyusunan penulisan penelitian hukum, yang mengkaji tentang kasus anak pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian dilakukan dengan landasan yuridisnya yaitu mengkaji putusan pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini undang – undang yang digunakan yaitu Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

### 3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengacu pada peraturan yang diharapkan berdasarkan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang berdasar pada nilai – nilai yang berlaku dan kenyataan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di tulis, dirumuskan masalah:

1. Bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak diatur dalam hukum pidana positif?

2. Bagaimana proses pemidaan terhadap anak pelaku Tindak Pidana?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak (putusan hakim anak Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN tanggal 23 Januari 2020) ?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian untuk menyusun proposal ini:

1. Untuk mengetahui dasar hukum positif yang mengatur kasus anak pelaku pembunuhan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kasus pembunuhan tersebut.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam berpikir dan manfaat akademis mengenai ilmu hukum pidana, terutama kaitannya dengan hukum pidana terhadap anak pelaku pembunuhan.

2. Manfaat Praktis



a. Bagi Praktisi dan Masyarakat Umum:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang sistem peradilan pidana anak dan penerapan putusan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana.

b. Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri:

Hasil penelitian ini, disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum pidana terhadap anak.

**E. Terminologi**

1. Analisis

Analisis adalah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>2</sup>

2. Yuridis

Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum atau bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan)<sup>3</sup>

3. Pidana

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indoneisa

<sup>3</sup> Kemendikbud, 'KBBI Daring', Kemendikbud2, 2020.



sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>4</sup>

#### 4. Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>5</sup> Sejak adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau disebut dengan anak pidana.<sup>6</sup>

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> B A B Ii and Tinjauan Pustaka, 'Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), Halaman. 1. Ibid., Halaman. 7. 7', 2000, 7–17.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Sekretaris Negara RI, 2002 <<https://doi.org/10.1155/2013/704806>>.

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b5e86f3e466d/arti-anak-pidana,-anak-negara,-dan-anak-sipil/>

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, Op. Cit, h. 44.

## 5. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>8</sup> Dalam penelitian yang dilakukan ini pelaku merujuk pada seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan

## 6. Pembunuhan

Pembunuhan adalah Nomina (kata benda) proses, cara atau perbuatan membunuh.<sup>9</sup> pembunuhan adalah tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius. Tak ada kejahatan yang berdampak lebih besar ketimbang pembunuhan: hilangnya nyawa korban dan hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Bila korban adalah tulang punggung ekonomi keluarganya, hal itu menimbulkan dampak psikologis yang sangat traumatis pada anak-anak korban. Tindakan pembunuhan juga bisa menimbulkan kepanikan dan rasa takut dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam perpektif hukum islam Pembunuhan (al-qatl) adalah salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (al-qatl) disebut juga dengan aljinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah (kejahatan terhadap jiwa manusia).

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

---

<sup>8</sup> Kemendikbud.

<sup>9</sup> Kemendikbud.

<sup>10</sup> Eko Hariyanto, 2014

Dalam melakukan penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap aturan - aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan putusan pengadilan dari kasus seorang pelajar membunuh begal di Malang, Jawa Timur.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, dengan memberi penjelasan menyeluruh mengenai fakta – fakta mengenai kasus tindak pidana pembunuhan begal yang dilakukan oleh seorang remaja 17 tahun di Malang, Jawa Timur.

Spesifikasi penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>11</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Sumber Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini diperoleh dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>11</sup> 'RS=n55gnEHVSmRmZLzOxX21DucoyoY-'.

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, dan sebagainya.<sup>12</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Dimana dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan data yang diambil dari dokumen, arsip, atau buku – buku.

## 5. Metode Penyajian Data

---

<sup>12</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hal 103.

Metode Penyajian Data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji sumber data yang diperoleh baik berupa sumber hukum, maupun literasi lainnya dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga data – data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Data – data yang diperoleh disusun secara jelas dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini lebih sering menggunakan teknik analisis mendalam, dimana metode ini menganalisis dan mengkaji masalah serta kasus secara satu per satu.

#### G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penelitian skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Menurut sistematika penyusunan suatu karya tulis, pendahuluan merupakan bab pertama yang berisikan tentang gambaran mengenai topik yang akan dijadikan

penelitian. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab dua ini menguraikan bagaimana analisis dari tinjauan yuridis, tinjauan umum dari pidana, tinjauan umum anak secara harfiah, anak menurut undang – undang dan tinjauan umum dari anak pidana, tinjauan umum pembunuhan menurut undang – undang dan tinjauan umum pembunuhan menurut islam yang meliputi pengertian dan proses pembedaan berdasarkan kasus yang diteliti.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang membahas mengenai hukum positif yang digunakan dalam kasus pidana anak pelaku pembunuhan, serta apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kasus pembunuhan tersebut, yang diperoleh dari meninjau melalui berbagai sumber dan literature berupa buku, undang – undang, jurnal dan internet.

**BAB IV:                   PENUTUP**

Merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan, serta jawaban dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

